



Nomor Putusan : Put-5686/PP/MSY/IIA/19/2014

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Pembebanan Bea Masuk atas importasi berupa Automatic Splicer Machine and Spare Par Loader negara asal China yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 047740 tanggal 23 Mei 2013 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi:

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan		Penetapan	
		Tarif Pos	BM	Tarif Pos	BM
1	Automatic Splicer Machine and Spare Parts	8439.20.0000	0%-Fas. AC-FTA	8439.20.0000	5% MFN

Menurut Terbanding : bahwa terhadap barang yang diimpor berupa Automatic Splicer Machine and Spare Parts dengan PIB Nomor: 047740 tanggal 23 Mei 2013 dikenakan Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen);

Menurut Pemohon : bahwa atas Dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka bersama ini Pemohon Bandir mengajukan keberatan dan rnenolak untuk tambah bayar sejumlah Rp74.657.000,00 mengingat penetapan Form-E palsu tidak mempunyai dasar yang kuat berdasarkan ketent yang berlaku, untuk itu mohon dibatalkan;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3755/KPU.01/2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP dan data terkait lainnya;

bahwa dasar permasalahan adalah pengguguran Form E (fasilitas AC-FTA) kar diragukannya Kriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 karena ti sesuai dengan Annex 3, Rules of Orifin for The ASEAN-China Free Trade Area, Rul Wholly Obtained Products sehingga terhadap importasi barang pemohon diberlakukan t Bea Masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa terhadap barang yang diimpor berupa Automatic Splicer Machine and Spare P dengan PIB Nomor: 047740 tanggal 23 Mei 2013 dikenakan Bea Masuk sesuai tarif y berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen);

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan doku bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-b pendukung pemberitahuan pabean berupa:

1. Commercial Invoice Nomor: BHS130424 tanggal 22 M 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Packing List tanggal 22 Maret 2013.

3. Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E13310410620024 tanggal 4 Mei 2013,

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi Machine and Spare Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 dengan PIB Nomor: 047740 tanggal 23 Mei 2013 dengan Form E Nomor: E133104106200024 tanggal 4 Mei 2013;

bahwa supplier BHS Corrugated Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. menerbitkan Commercial Invoice Nomor: BHS130424 tanggal 22 Maret 2013 sebagai tagihan atas impor Machine and Spare Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 senilai CIF USD 136,000.00;

bahwa supplier BHS Corrugated Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 22 Maret 2013 dengan keterangan sebagai berikut:

Qty	: 5.00 Pckgs, 2 Sets
Gross Weight	: 7,800.00 Kgs
Net Weight	: 7,600.00 Kgs

bahwa supplier BHS Corrugated Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. melakukan pengiriman Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133104106200024 tanggal 4 Mei 2013 dengan uraian barang Machine and Spare Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 sejumlah : 5 Pckgs;

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasis tarif preferensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena Form E Nomor: E133104106200024 tanggal 4 Mei 2013 yang dilampirkan kedapatan origin dari Tiongkok tidak memenuhi kaidah dalam Rule 3 The ROO For The ACFTA sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengkerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keterangan Asal Barang Form E yang diatur secara rinci dalam Operational Certificate Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area;
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas pemenuhan kriteria Wholly Obtained (WO), Majelis telah meminta ke Terbanding untuk melakukan konformasi kepada Shanghai Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau of the People's Republic of China;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: 201301130 tanggal 4 Desember 2013 perihal: Verifikasi Form E Nomor: E133104106200024 tanggal 4 Mei 2013, yang menyatakan bahwa jenis barang Machine and Spare Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 dibuat di China menggunakan bahan baku dari China sebesar 98,7%, sehingga memenuhi kriteria minimal 40% Origin Criteria;

bahwa dari penelitian Majelis jenis barang impor Machine and Spare Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 menggunakan Form E Nomor: E133104106200024 tanggal 4 Mei 2013 terbukti bahwa jenis barang Machine and Spare Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 dibuat di China menggunakan bahan baku 98,7% dari China sehingga memenuhi kriteria minimal 40% Origin Criteria;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat jenis barang impor Machine and Spare Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 menggunakan Form E Nomor: E133104106200024 tanggal 4 Mei 2013 terbukti bahwa jenis barang Machine and Spare Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 dibuat di China menggunakan bahan baku 98,7% dari China sehingga memenuhi kriteria minimal 40% Origin Criteria, dan Form E Nomor: E133104106200024 tanggal 4 Mei 2013 dapat diterima atau sah;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Masuk Dalam AC-FTA adalah BM 0%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa impor dengan PIB Nomor: 047740 tanggal 23 Mei 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: E133104106200024 tanggal 4 Mei 2013 telah memenuhi ketentuan origin kriteria sebagaimana dalam Rule 3 ROO For The ACFTA sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA dengan BM 0%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memutuskan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-979/WBC.10/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-003905/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 14 Juni 2013 atas nama PT XXX dan menetapkan jenis barang Machine and Spa Parts Automatic Splicer Model: SP-X 350 yang diberitahukan pada PIB Nomor: 047740 tanggal 23 Mei 2013 ke dalam pos tarif 8439.32.11.00 menggunakan fasilitas Form E dengan pembebanan tarif ACFTA BM 0%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIa Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-56866/PP/M.XVIIIa/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP.	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)